



PENETAPAN

Nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Mbl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **Pmohon I**, tempat/tanggal lahir Medan, 06 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan petani, tempat kediaman di alamat Pemohon, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pmohon II**, tempat/tanggal lahir Muara Tolang, 07 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di alamat Pemohon, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Mbl. tanggal 12-11-2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Juni 2019 dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Muara Tolang Kecamatan Simangumban Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama nama wali, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama nama para saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mengurus persyaratan pernikahan;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat Buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk melengkapi persyaratan membuat Kartu Keluarga dan untuk keperluan lainya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Mbl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pmohon I) dengan Pemohon II (Pmohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2019 di Desa Muara Tolang Kecamatan Simangumban Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon menyampaikan tambahan dimana perkawinan mereka dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pengusaha bengkel mobil, tempat kediaman di alamatv saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri karena saksi hadir pada saat mereka menikah yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2019 di Desa Muara Tolang Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status para Pemohon pada saat menikah adalah jejaka dan perawan;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama nama wali, akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama para saksi;
- Bahwa terhadap status perkawinan para Pemohon tidak ada pihak yang memperlmasalahkannya;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini tetap menganut agama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai mereka hidup ruku dalam rumah tangga;

2. **saksi**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan karyawan bengkel mobil, tempat kediaman di alamatvsaksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri karena saksi hadir pada saat mereka menikah yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2019 di Desa Muara Tolang Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan, ses usuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status para Pemohon pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama nama wali, akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama para saksi;
- Bahwa terhadap status perkawinan para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini tetap menganut agama Islam;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai mereka hidup ruku dalam rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Muara Bulian menetapkan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 11 Juni 2019 di Desa Muara Tolang Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon mengenai keabsahan pernikahan antara para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon mengenai keabsahan pernikahan antara para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 11 Juni 2019 di Desa Muara Tolang Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan, maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat melangsungkan perkawinan adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam acara perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi;
5. Bahwa masyarakat setempat mengakui para Pemohon sebagai suami isteri dan tidak ada yang mempermasalahkannya;
6. Bahwa sampai saat ini para Pemohon tetap memeluk agama Islam;
7. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan, sesuai dengan syarat dan rukun menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
3. Bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2019 di Desa Muara Tolang Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara adalah sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *I'anatu al Thalibin* Juz II halaman

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



308 yang telah diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

## يقبل اقرار البالغ بنكاح امرأة ان صدقته

*Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa tentang pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan tersebut mengakuinya;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, oleh karena itu perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal tanggal 11 Juni 2019 di Desa Muara Tolang Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan para Pemohon pada angka 1 dan 2 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, dengan demikian maka untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan para Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Mbl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pmohon I**) dengan Pemohon II (**Pmohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2019 di Desa Muara Tolang Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Drs. Jakfaroni, S.H. sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.H.I, M.H. dan Nur Chotimah, S.H.I, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosda Maryanti, S. E. Sy, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Mbl.



**Drs. Jakfaroni, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Lanka Asmar, S.H.I, M.H.**

**Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Rosda Maryanti, S. E. Sy**

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Proses	:	Rp 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp 520.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	:	Rp 10.000,-
5. Meterai	:	Rp 6.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp636.000,-

(tiga ratus lim puluh enam ribu rupiah)

